

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 536 AYAT (1) KUHP
TERHADAP PELAKU MABUK DI MUKA UMUM
(STUDI KASUS : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR : 1107/PID.C/2020/PN. TLG.)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Diajukan Oleh :

ERRYTIO NUGROHO

NIM. : 1711131022

Dosen Pembimbing :



(M. A. Razak, SH., M.H.)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021


Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Karim, S.H., M.Hum.
2. M. A. Razak, SH., M.H.
3. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan :

Dekan,



(Dr. Karim, S.H., M.Hum).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERRYTIO NUGROHO
Tempat/Tanggal Lahir : TULUNGAGUNG, 24-01-1998
NIM. : 1711131022
Arah Minat : PIDANA
Alamat : JL. PAHLAWAN 1, RT 001 RW 003,
DESA KETANON, KEC. KEDUNG WARU
KAB.. TULUNGAGUNG.

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya dengan judul :
“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 536 AYAT (1) KUHP TERHADAP
PELAKU MABUK DI MUKA UMUM (STUDI KASUS : ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR :
1107/PID.C/2020/PN.TLG.)” dalam rangka memenuhi syarat untuk
menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021



Penulis,

Errytio Nugroho
NIM. : 1711131022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 536 AYAT (1) KUHP TERHADAP PELAKU MABUK DI MUKA UMUM (STUDI KASUS : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR : 1107/PID.C/2020/PN. TLG.)”**, sebagai pemenuhan sebagian syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang penulis hormati, yaitu :

1. Bapak Brigjenpol (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sekaligus Ketua Tim Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Vera Rimbawani S., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan arahnya kepada penulis untuk mendapatkan pembimbing dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
4. Bapak M. A. Razak, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Anggota Tim Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wahyu Tris Hariyadi, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Dosen Penguji Skripsi penulis yang memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya kepada penulis ketika penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah hingga selesainya kuliah ini.

7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan segala administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Kedua orangtuaku yang selama ini memberikan do'a dan semangat kepada penulis agar bisa segera menyelesaikan tugas kuliah dan berhasil lulus dengan baik. Terima kasih doamu selalu mengantarku dalam meraih kesuksesan.
9. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih telah memberikanku semangat dan selalu membantuku dalam penyelesaian tugas akhir penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis